

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian


Fungsi utama perbankan syariah adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bank adalah kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan tidak berfungsi sama sekali dan menjadi acuan apakah bank tersebut termasuk bank yang menguntungkan atau tidak, karena itulah dana merupakan elemen yang paling utama. Menempatkan uang di bank syariah termasuk kategori investasi. Besar kecilnya perolehan *return* yang didapatkan tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh bank syariah sebagai pengelola dana (Lukmana, 2015).

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan syariah. Pengertian menghimpun maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito (Roring, J. Rogahang, & Kristin, 2016). Sementara itu menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syari'ah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Saputri & Hanum, 2013).

Produk tabungan dan deposito yang ditawarkan oleh Bank Syariah adalah dalam bentuk simpanan *mudharabah*. Besarnya simpanan *mudharabah* secara otomatis akan mempengaruhi besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK) (Reswari & Abdurahim, 2010). Simpanan *mudharabah* merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau semacamnya. *Mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha

(*mudharib*). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah (Saputri & Hanum, 2013).

Berbagai penelitian menemukan bahwa perilaku nasabah dalam menanamkan dana didorong oleh faktor memperoleh keuntungan. Gambar di bawah menunjukkan perkembangan DPK pada Bank Umum Syariah Indonesia.




**Gambar 1.1**  
**Komposisi Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah 2014-2017**  
**(dalam miliar rupiah)**

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2018)*

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa penghimpunan dana Bank Umum Syariah mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir. Perkembangan produk giro, deposito dan tabungan *mudharabah* terus mengalami peningkatan dari Tahun 2014 sampai Tahun 2017. Produk deposito dan tabungan *mudharabah* memiliki jumlah yang tinggi dibandingkan dengan produk giro. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua produk tersebut lebih diminati oleh masyarakat.

Perkembangan jumlah DPK menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang menyimpan dananya di Bank Umum Syariah. Sementara itu apabila dilihat dari pertumbuhannya, simpanan *mudharabah* yang terdiri dari produk tabungan *mudharabah* dan deposito berfluktuasi dari Tahun 2014 sampai Tahun 2017. Berikut disajikan data mengenai pertumbuhan simpanan *mudharabah* Tahun 2014-2017:



**Gambar 1.2**  
**Pertumbuhan Simpanan *Mudharabah* Periode 2014-2017**  
*Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2018 (diolah)*

Berdasarkan gambar 1.2 pertumbuhan tabungan *mudharabah* dan pertumbuhan deposito berfluktuatif selama periode 2014-2017. Pertumbuhan tabungan *mudharabah* paling tinggi terjadi pada Tahun 2016 yaitu mengalami kenaikan sebanyak 9.879 atau sebesar 24,2%, dan pada Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 13,4%. Pertumbuhan tabungan *mudharabah* paling rendah terjadi pada Tahun 2015 yaitu mengalami kenaikan sebanyak 243 atau hanya sebesar 0,6%. Hal ini juga terjadi pada pertumbuhan deposito yang mengalami pergerakan yang sama. Pertumbuhan deposito tertinggi terjadi pada Tahun 2016 yaitu mengalami kenaikan sebanyak 15.756 atau sebesar 14,82% dan kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2017 sebanyak 2.24% menjadi 12,58%. Pertumbuhan deposito paling rendah terjadi pada Tahun 2015 yaitu mengalami kenaikan sebanyak 815 atau hanya sebesar 0,77%.

Penurunan pertumbuhan simpanan *mudharabah* apabila terus dibiarkan akan berdampak pada penurunan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun bank umum syariah, tanpa dana yang cukup, bank umum syariah tidak dapat berfungsi secara maksimal dan dapat menjadi acuan apakah bank umum syariah tersebut termasuk bank yang menguntungkan atau tidak, karena itulah DPK merupakan salah satu elemen yang paling utama dalam bank umum syariah (Lukmana, 2015). Selain itu menurut Sjahdeini (2014) bank umum syariah berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut

kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Sehingga apabila bank umum syariah tidak maksimal dalam menghimpun dana, maka tidak akan maksimal pula dalam menjalankan fungsi penyaluran pembiayaan kepada nasabah.

Penurunan pertumbuhan simpanan *mudharabah* mengindikasikan adanya permasalahan yang dialami oleh Bank Umum Syariah sehingga tidak maksimal dalam menghimpun dana. dan diduga dipengaruhi oleh faktor keuntungan atau tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh Bank Umum Syariah kepada nasabah. Menurut Yudhistira & Wulandari (2018) dari sisi preferensi masyarakat terhadap produk- produk perbankan syariah, masyarakat masih cenderung memilih produk yang memberikan imbal hasil yang tinggi.

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Adapun isi dari fatwa tersebut adalah tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah* (DSN MUI, 2000). Sama halnya dengan tabungan, Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa mengenai deposito syariah, yaitu fatwa No: 03/DSNMUI/ IV/2000. Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga sedangkan deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (DSN MUI, 2000). Adapun Firman Allah yang mengatur mengenai deposito dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 283.

..رَبِّهِ اللهُ وَلِيَّتِيْ اٰمَانَتُهُ، اَوْثِمْنَ الَّذِيْ فَلْيُوَدِّ بَعْضًا بَعْضَكُمْ اٰمِنَ فَاِنَّ..

“... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ...” (QS. al-Baqarah [2]: 283)

Menurut Rahayu & Siregar (2018) perbedaan utama antara deposito *mudharabah* dengan deposito bank konvensional, antara lain, deposito *mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan deposito pada bank konvensional menggunakan sistem bunga. Karena pada dasarnya perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah adalah bank syari'ah

melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian yang dikenal dengan istilah *profit and loss sharing principle* atau *PLS principle* (Aksin, 2013). Dengan demikian pendapatan dari deposito *mudharabah* tidak tetap, melainkan berfluktuasi sesuai tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank syariah. Apabila keuntungan yang diperoleh bank meningkat, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun, bagi hasil ke nasabah juga akan menurun, sehingga semua menjadi adil (Natalia, AR, & Rahayu, 2014).

Adanya simpanan *mudharabah* memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih apakah menginvestasikan dananya pada bank umum konvensional yang keuntungannya mengacu pada bunga yang berlaku, atau simpanan *mudharabah* yang keuntungannya bergantung pada bagi hasil yang diperoleh. Saat ini hanya sebagian nasabah menyimpan dananya ke bank syariah karena alasan menghindari ribawi (Ruslizar & Rahmawaty, 2016).

Masyarakat ketika akan menempatkan dananya di suatu bank, maka yang dilihat seberapa besar keuntungan yang akan diperolehnya. Apalagi masyarakat yang tujuan penempatan dana tersebut adalah untuk tujuan investasi maka besarnya bagi hasil yang ditawarkan akan sangat mempengaruhi keputusan nasabah untuk menempatkan dananya. Semakin tinggi bagi hasil yang ditawarkan bank syariah kepada nasabah, maka nasabah akan semakin tertarik untuk menempatkan dananya sehingga mengakibatkan kenaikan deposito *mudharabah* bank syariah. Begitu juga apabila terjadi penurunan bagi hasil maka deposito *mudharabah* juga akan mengalami penurunan (Rahayu & Siregar, 2018). Hal ini didukung oleh penelitian Saputri & Hanum (2013) dan Rachman, Yulianto, & Utaminingsih (2013) yang menyatakan bahwa tingkat bagi hasil mempunyai pengaruh positif terhadap simpanan *mudharabah*.

Taufik Hidayat dikutip dari Rahayu & Siregar (2018) menyatakan *nisbah* bagi hasil adalah istilah yang digunakan dalam bank syariah yaitu proporsi bagi hasil antar bank dan nasabah. Karim dikutip dari Rahayu & Siregar (2018) menyatakan bahwa idealnya, selain dituntut untuk memenuhi aturan-aturan syariah, bank syariah juga harus mampu memberikan bagi hasil kepada dana

pihak ketiga minimal sama dengan atau bahkan lebih besar dari pada suku bunga yang diberlakukan bank konvensional serta menerapkan margin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah daripada suku bunga kredit bank konvensional.

Menurut Aprilia Tri Rahayu (2012) tingkat suku bunga merupakan salah satu pertimbangan seseorang untuk menabung atau menandatangani pada bank. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk menyimpan dananya dan mengorbankan konsumsi yang sekarang untuk dimanfaatkan di masa yang akan datang. Di mana para penabung bersifat *profit oriented* atau dengan kata lain memanfaatkan keuntungan pada saat tingkat suku bunga tinggi. Konsep ini berbeda dengan sistem perbankan syariah yang memakai bagi hasil atas pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan yang disalurkan akan memberikan bagi hasil yang telah disepakati. Namun konsekuensinya, apabila dana yang disalurkan macet (tidak dapat berkembang) maka bagi hasil yang disepakati juga akan berkurang.

Hasil penelitian Rachman, Yulianto, & Utaminingsih (2013) menyatakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap simpanan *mudharabah*. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga maka jumlah simpanan *mudharabah* yang ada pada bank umum syariah akan menurun karena para nasabah pada umumnya menabungkan dananya pada bank syariah dikarenakan mereka masih mencari keuntungan (*profit maximization*). Meskipun bank umum syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi kenyataannya suku bunga menjadi dilema bagi dunia perbankan syariah saat ini, karena dikhawatirkan akan terjadi perpindahan dana dari bank syariah ke bank konvensional. Jika tingkat suku bunga bank konvensional lebih tinggi dari tingkat bagi hasil bank syariah, maka nasabah akan cenderung menginvestasikan dananya pada bank konvensional dan sebaliknya jika tingkat bagi hasil lebih besar dari tingkat suku bunga maka nasabah cenderung untuk menyimpan dananya pada bank syariah. Karena nasabah tentunya akan lebih memilih bank yang dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi (Natalia, AR, & Rahayu, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa simpanan *mudharabah* sangat penting karena dalam posisi ini simpanan *mudharabah* adalah sebagai modal bank syariah untuk membiayai para nasabah pengusaha (sebagai pengelola

usaha) yang akan menggunakan dana dengan bagi hasil yang disepakati sebagai timbal balik kepada bank dari nasabah pengusaha (*mudharib*). Jumlah simpanan *mudharabah* juga dapat digunakan untuk mengetahui baik buruknya kinerja Bank Umum Syariah dalam meyakinkan para nasabah untuk menyimpan dananya. Selain itu perbedaan utama antara perbankan konvensional dan perbankan syariah adalah adanya suku bunga di perbankan konvensional dan bagi hasil di perbankan syariah. Dapat dikatakan bahwa konsep bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan pengganti konsep suku bunga di dalam sistem perbankan konvensional (Rachman, Yulianto, & Utaminingsih, 2013).

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Pengaruh Bagi Hasil Bank Umum Syariah dan Suku Bunga Simpanan Berjangka Bank Umum Konvensional terhadap Simpanan Mudharabah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Indonesia)”*** dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* dan Suku Bunga Berjangka Bank Umum Konvensional secara parsial terhadap Simpanan *Mudharabah*.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Dari latar belakang di atas masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Laporan Statistik Perbankan Syariah 2018 menyatakan bahwa pertumbuhan simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah berfluktuatif dan cenderung menurun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).
2. Penurunan pertumbuhan simpanan *mudharabah* apabila terus dibiarkan akan berdampak pada penurunan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun bank umum syariah (Lukmana, 2015).
3. Masyarakat akan melihat seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh sebelum menempatkan dananya di suatu bank (Rahayu & Siregar, 2018).
4. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk menabung atau mendepositokan dananya pada bank konvensional (Rahayu & Pranowo, 2012).

### 1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Setelah masalah dirumuskan, maka pertanyaan penelitian yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan bagi hasil Bank Umum Syariah, suku bunga simpanan berjangka Bank Umum Konvensional, dan perkembangan simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh bagi hasil deposito *mudharabah* terhadap simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh suku bunga simpanan berjangka terhadap simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran perkembangan bagi hasil Bank Umum Syariah (deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*), suku bunga simpanan berjangka Bank Umum Konvensional, dan perkembangan simpanan *mudharabah*.
2. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil deposito *mudharabah* terhadap simpanan *mudharabah*.
3. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap simpanan *mudharabah*.
4. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga simpanan berjangka terhadap simpanan *mudharabah*.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis dan teoritis seperti yang akan dijelaskan berikut ini:

#### 1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai perkembangan simpanan *mudharabah* di Bank Umum Syariah Indonesia



2. Memberikan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan diharapkan dapat menjadi rujukan atau sejenisnya untuk penulisan selanjutnya

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk praktisi perbankan syariah guna lebih memperhatikan bagi hasil yang akan ditawarkan kepada nasabah

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para akademisi dalam pengembangan pengetahuan mengenai perbankan syariah, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan *mudharabah* dan sebagai referensi bagi penelitian perbankan syariah lebih lanjut sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti berguna untuk menambah pengetahuan dalam melakukan penelitian ilmiah khususnya mengenai pengaruh bagi hasil bank umum syariah dan suku bunga berjangka bank umum konvensional terhadap simpanan *mudharabah*, selain itu sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan yang terkait dengan judul yang peneliti buat.